



## Kedudukan Hukum Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perceraian Untuk Menetapkan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/Pta.Mdn)

Indana Zulfah<sup>1\*</sup>, Idha Aprilyana Sembiring<sup>2</sup>, Rosmalinda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

\*Corresponding Author: [indanazulfah@students.usu.ac.id](mailto:indanazulfah@students.usu.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 25/02/2025

Diterima, 21/04/2025

Dipublikasi, 25/04/2025

### Kata Kunci:

Hasil Tes Psikologi,  
Alat Bukti, Hak Asuh  
Anak

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas pentingnya alat bukti surat berupa hasil analisis tes psikologi anak sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam perkara perceraian. Hukum diharapkan dapat mengedepankan kepentingan korban yaitu anak yang masih di bawah umur demi perkembangannya di masa depan, mulai dari kenyamanan psikologis, kejiwaan, tempat tinggal, dan lingkungan yang mempengaruhi tumbuh kembang dan emosi anak yang menerima dampak perceraian orang tuanya. Hasil analisis tes psikologi anak dapat dijadikan acuan sebagai bukti apakah anak tersebut mengalami trauma terhadap suatu peristiwa atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, untuk mendeskripsikan urgensi hasil analisis tes psikologi anak dalam pertimbangan hakim saat memutuskan hak asuh anak. Penelitian ini menyoroti kasus putusan hakim yang memberikan hak asuh kepada orang tua yang memiliki catatan perilaku buruk dalam hasil tes psikologi anak, sehingga anak menjadi enggan dan takut untuk bertemu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya peninjauan kembali terhadap prinsip keadilan bagi korban sebagai pedoman pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak, dan hasil analisis tes psikologi anak perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan hak asuh anak.

### Abstract

*This study aims to review the importance of letter evidence in the form of child psychological test analysis results as a material consideration for judges in deciding child custody in divorce cases. The law is expected to prioritize the interests of victims, namely children who are minors for their future development, starting from psychological comfort, psychology, residence, and the environment that affects the growth and development and emotions of children who receive the impact of their parents' divorce. The results of the child's psychological test analysis can be used as a reference as evidence of whether the child is traumatized by an event or not. This research uses a normative juridical method, with a statutory and conceptual approach, to describe the urgency of the results of child psychological test analysis in the judge's consideration when deciding child custody. This research highlights the case of a judge's decision to give custody to a parent who has a record of bad behavior in the child's psychological test results, so that the child becomes reluctant and afraid to meet. This study concludes that there is a need to review the principle of justice for victims as a guideline for judges' consideration in deciding child custody, and the results of child psychological test analysis need to be taken into consideration in deciding child custody.*

### Keywords:

Psychological Test  
Results, Evidence,  
Child Custody Rights.

## PENDAHULUAN

Hak asuh anak merujuk pada tindakan pengasuhan dan pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur, dengan tujuan menjamin masa depan mereka serta melindungi dari segala hal yang dapat membahayakan atau merugikan mereka.<sup>1</sup> Dalam kitab Al-Bajurid, hak asuh anak didefinisikan sebagai upaya untuk mengasuh individu yang belum mampu menjaga diri sendiri dari hal-hal yang menyakitkan. Dalam konteks ini, Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6, yang menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dengan peran orang tua sebagai pendidik dan pembimbing yang membentuk karakter anak agar menjadi hamba Allah yang beriman.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 mengatur kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik, yang berlaku hingga anak tersebut menikah atau mandiri.<sup>3</sup> Konflik dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri tetapi juga pada fisik dan psikis anak-anak, yang dapat memengaruhi perkembangan emosional mereka. Perceraian sering kali tidak membawa kelegaan, malah dapat menambah konflik, terutama dalam perebutan hak hadhanah. Meskipun pernikahan berakhir, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mengurus anak-anak mereka.<sup>4</sup>

Setiap anak berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai siapa yang lebih berhak atas hak hadhanah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa meskipun kedua orang tua memiliki hak untuk mengasuh anak, ibu lebih diutamakan karena kemampuan emosionalnya dalam memberikan kasih sayang.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur bahwa jika terjadi perceraian, hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Namun, ketika anak sudah mumayyiz, mereka dapat memilih antara ayah atau ibunya sebagai pengasuh. Syarat bagi pengasuh adalah memiliki kafa'ah atau kesepadanan dalam merawat anak. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, hak asuh bisa batal.<sup>6</sup>

Ketika terjadi perceraian, perbedaan pendapat muncul mengenai siapa yang lebih berhak atas hak hadhanah. Ulama Hanafiyah menekankan pentingnya peran ibu dalam pengasuhan karena kemampuannya dalam memberikan kasih sayang. Namun, jika terjadi perceraian, hanya satu pihak yang akan mendapatkan hak asuh.<sup>7</sup>

Dalam praktiknya, perebutan hak asuh sering kali berlanjut ke pengadilan. Pertimbangan hakim dalam keputusan mengenai hak hadhanah harus mencakup aspek hukum serta pertimbangan sosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi hasil analisis tes psikologi anak sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan hak hadhanah bagi anak-anak dari orang tua yang bercerai.<sup>8</sup>

<sup>1</sup> Rahman Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008).

<sup>2</sup> Ibrahim al Bairi, *Al-Bajuri Juz II* (Bairut: Dar Al-Fikr, 1999).

<sup>3</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia* (Medan: Perdana Publishing, 2010).

<sup>4</sup> Meita Djohan OE, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian," *Pranata Hukum* 11 (2016): 4–12.

<sup>5</sup> Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK," *Jurnal Privat Law* Vol. 8 (2020): Hal. 295, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

<sup>6</sup> Idris Mar'atun Safiyah and Kamaruddin, "Hak Asuh Anak Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)" 1, no. 2 (2021).

<sup>7</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Herida, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup" 9 (February 2022): 151.

<sup>8</sup> Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinat, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menganggap hukum sebagai sistem norma yang terstruktur. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisis sumber-sumber hukum dan peraturan untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi. Dari segi teknik pengolahan dan analisis data, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang berarti tidak menggunakan teknik statistik, melainkan fokus pada pemahaman dasar pemikiran dan argumen terkait penggunaan peraturan perundang-undangan dalam praktik peradilan.<sup>9</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis diantaranya : Bahan hukum primer, yang bersifat mengikat, seperti salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan nomor perkara 57/Pdt.G/2021/PTA.Mdn. Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum non-resmi, seperti buku, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dibahas.<sup>10</sup>

Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan studi dokumen. Ini melibatkan analisis terhadap isi dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, serta menggunakan studi pustaka untuk menggali bahan hukum sekunder dari berbagai sumber yang mendukung. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan memberikan jawaban yang memadai atas masalah hukum yang dibahas.<sup>11</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kasus Posisi

Putusan perceraian Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Mdn yang menghasilkan dampak signifikan pada dua anak yang di bawah umur atau belum mumayyiz, seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun 11 bulan. Pasca perceraian, kedua orang tua bersaing ketat untuk mendapatkan hak asuh. Ibu meninggalkan rumah, suami, dan kedua anaknya. Anak-anak tersebut kemudian tinggal bersama ayah mereka dan menunjukkan kedekatan yang erat dengannya, namun hubungan mereka dengan ibu kurang baik.<sup>12</sup>

Analisis psikologis yang dilakukan oleh Ibu Mestika Retina T., M.Psi., dari Mustika Konsulting mengungkapkan bahwa ayah merupakan sosok utama dalam memberikan rasa aman dan emosi positif pada kedua anak. Mereka merasa dicintai dan dilindungi oleh ayah mereka, dan hubungan persaudaraan mereka juga kuat. Anak laki-laki menunjukkan rasa ingin melindungi adiknya, dan sebaliknya.<sup>13</sup>

Namun, hubungan emosional dengan ibu tidak terjalin dengan baik, terutama bagi anak laki-laki yang menggambarkan ibunya sebagai sosok yang menakutkan. Hal ini mengindikasikan adanya pengalaman yang menimbulkan ketakutan besar pada anak-anak. Meski ayah mampu membangun kepribadian yang baik pada anak-anak, kehadiran ibu justru memicu respons negatif dan ketidaknyamanan. Kondisi ini berpotensi memberikan dampak buruk pada pertumbuhan anak karena kurangnya rasa dicintai oleh ibu. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Mdn, hakim mengabulkan gugatan ibu (sebagai penggugat) berdasarkan keterangan saksi yang relevan dan objektif,

<sup>9</sup> Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

<sup>10</sup> Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>12</sup> Nicholas Rianto Wijaya et al., "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (November 29, 2023): 1035–54, <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>.

<sup>13</sup> Constanzo Mark, *Psikologi Aplied To Law* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014).

yang menunjukkan bahwa penggugat dan tergugat (ayah) telah hidup terpisah dan berselisih secara terus-menerus. Bahkan, saksi menyatakan bahwa penggugat meninggalkan anak-anaknya bersama ayah untuk bersama lelaki lain. Hakim mempertimbangkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak serta Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak hadhanah anak di bawah 12 tahun, kecuali ada halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang menggugurkan hak tersebut. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa ibu adalah pihak yang paling berhak memegang hak hadhanah atas kedua anak tersebut. Meskipun ada hasil analisa tes psikologi terhadap anak.<sup>14</sup>

### **Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 57/Pdt.G/2022/PTA.Mdn**

- a) Kebebasan Hakim Ketika berbicara tentang "kebebasan hakim", ada beragam interpretasi. Sebagian orang berpendapat bahwa kebebasan hakim tidak mutlak, melainkan harus tetap berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan hukum yang mengacu pada Pancasila<sup>15</sup>. Oleh karena itu, kebebasan hakim tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab, dan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Kebebasan ini seharusnya terbatas untuk memastikan keputusan yang adil dan tidak melanggar hukum.
- b) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Kelas 1-A No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal.<sup>16</sup> Dalam mempertimbangkan gugatan perceraian, hakim melihat kondisi rumah tangga yang tidak lagi harmonis, sehingga melanjutkan perkawinan tersebut akan menghalangi tujuan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam yang tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, gugatan penggugat untuk mendapatkan talak satu bain shugra dianggap sah dan dikabulkan.

Selain itu, dalam kasus hak asuh anak, penggugat mengajukan permohonan untuk memperoleh hak asuh atas kedua anak yang masih di bawah umur. Penggugat mengajukan bukti berupa akta otentik, yang telah diperiksa oleh majelis hakim dan dianggap memenuhi syarat hukum untuk diterima sebagai bukti. Meskipun tergugat mengklaim anak-anak tersebut takut kepada penggugat dan tidak ingin tinggal bersamanya, hakim tetap menilai berdasarkan hukum yang berlaku.

Berdasarkan pasal 7 ayat (1) dan pasal 14 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam yang memberikan prioritas hak asuh pada ibu anak yang belum mencapai umur 12 tahun, hakim memutuskan bahwa ibu berhak atas hak asuh anak-anak tersebut, kecuali ada halangan hukum yang menghalangi penggugat.

Namun, dalam pertimbangan hukum hakim, hasil analisa psikologi yang disampaikan oleh seorang ahli psikologi tidak dijadikan dasar pertimbangan. Meskipun bukti tersebut dinyatakan sah oleh hakim, keputusan untuk tidak mempertimbangkan hasil analisa psikologi ini menunjukkan adanya sikap yang mengabaikan kondisi psikologis anak dalam menentukan siapa yang seharusnya mengasuh mereka. Dalam hal ini, hak asuh anak seharusnya tidak hanya didasarkan pada hukum formal semata, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis anak sesuai dengan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis psikologi, ada beberapa faktor yang seharusnya diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak, antara lain keinginan anak, hubungan anak dengan orang

<sup>14</sup> Wijaya et al., "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)."

<sup>15</sup> Adonara Firman Floranta, "Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 1 (2015): 221.

<sup>16</sup> Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG," *Jurnal Hukum Uniski* 6 (2017): 34–46, <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i1.78>.

tua, serta kondisi psikologis dan fisik anak. Oleh karena itu, meskipun Undang-undang menetapkan bahwa ibu memiliki hak asuh anak di bawah 12 tahun, hakim seharusnya menggali lebih dalam tentang kondisi terbaik untuk anak-anak, yang melibatkan kesejahteraan fisik dan mental mereka<sup>17</sup>.

Dalam hal ini, meskipun hakim berpegang pada aturan hukum yang ada, seharusnya hakim juga mempertimbangkan temuan hukum yang lebih luas, termasuk hasil analisa psikologi. Undang-undang mengharuskan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga dalam kasus ini, pertimbangan hukum harus memperhitungkan kesejahteraan psikologis anak secara menyeluruh, bukan hanya mengacu pada hukum yang ada.

### **Urgensi Hasil Tes Psikologi Anak Sebagai Pertimbangan Hakim Terkait Pemegang Hak Asuh Anak**

Psikologi, yang sering kali disebut sebagai ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani "psyche" yang berarti jiwa, dan "logos" yang berarti ilmu. Dengan demikian, psikologi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau tingkah laku manusia yang dipengaruhi oleh kondisi jiwa seseorang, atau lebih singkatnya, sebagai studi tentang proses mental. Menurut William James, psikologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya, seperti perasaan, keinginan, kognisi, dan pengambilan keputusan.<sup>18</sup>

Dalam kasus perceraian, pengadilan hanya menyaksikan berjalannya proses perceraian tersebut, tanpa memutuskan perceraian antara suami dan istri. Namun, pengadilan perlu mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi sosiologis, terutama dalam hal perkembangan kepribadian anak dalam kehidupan sosial dan lingkungan sekitarnya.

Pendekatan psikologi hukum dalam menentukan pemegang hak asuh anak pasca perceraian mengacu pada berbagai penerapan spesifik psikologi dalam hukum, seperti peran psikolog sebagai saksi ahli, menilai kehandalan kesaksian saksi mata, serta memberikan rekomendasi dalam penentuan hak asuh anak. Psikologi juga memberikan pemahaman tentang kondisi mental dan emosional anak setelah perceraian orang tuanya. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan siapa yang lebih mampu memberikan perhatian, kasih sayang, dan lingkungan yang sehat untuk perkembangan anak.<sup>19</sup>

Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan hasil tes psikologi anak, karena tes ini dapat memberikan gambaran mendalam mengenai dampak psikologis yang dialami anak setelah perceraian, serta siapa yang lebih mampu memberikan dukungan emosional dan stabilitas. Psikolog dapat memainkan peran kunci sebagai mediator dalam perselisihan hak asuh atau sebagai saksi ahli dalam memberikan pandangan profesional yang membantu hakim membuat keputusan yang adil.

Dalam hukum Islam, hak asuh anak yang belum dewasa umumnya diberikan kepada ibu, terutama yang belum mencapai usia 12 tahun, berdasarkan ikatan emosional antara ibu dan anak. Namun, dalam beberapa situasi, seperti jika ibu tidak dapat memenuhi kebutuhan emosional atau fisik anak, hak asuh tersebut dapat dialihkan. Misalnya, berdasarkan Pasal 165 huruf c Kompilasi Hukum Islam, seorang ibu dapat kehilangan hak asuh jika tidak dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak, meskipun nafkah dan kebutuhan lainnya sudah dipenuhi.

<sup>17</sup> Mohammad Abdi Almakstur et al., "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam," *Hukum Islam* 21 (2021): hal. 56-57.

<sup>18</sup> Burgerlijk Werboek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Gema Press, 2010).

<sup>19</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Herida, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup."

Analisa tes psikologi memberikan informasi penting tentang kondisi mental anak pasca perceraian dan dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan siapa yang lebih layak untuk memegang hak asuh anak. Keputusan ini tidak hanya bergantung pada hukum yang berlaku, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis anak dan kenyamanan emosional mereka saat tinggal bersama salah satu orang tua.<sup>20</sup>

Dalam beberapa kasus, pengadilan mungkin memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada ayah, terutama jika anak merasa lebih nyaman dengan ayahnya daripada dengan ibu yang mungkin lebih fokus pada karir atau kurang memperhatikan kebutuhan emosional anak. Dalam hal ini, keputusan hakim mempertimbangkan kenyamanan dan kesehatan mental anak, serta hubungan emosional mereka dengan orang tua.

Secara keseluruhan, hasil tes psikologi anak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu hakim membuat keputusan yang adil dan tepat mengenai pemegang hak asuh, dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan psikologis anak setelah perceraian orang tuanya.

## KESIMPULAN

Dalam putusan No. 3029/Pdt.G/2021/PA.Mdn, pasangan yang telah resmi bercerai memiliki dua anak yang masih di bawah umur, yaitu seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dan seorang anak perempuan berusia 2 tahun 11 bulan, sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran mereka. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, yang tak lain adalah ibu dari kedua anak tersebut, untuk memperoleh hak hadhanah atas anak-anak tersebut.

Namun, dalam proses penilaiannya, hakim tidak mempertimbangkan hasil analisa psikologi anak yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut mengalami trauma terhadap ibu mereka sendiri. Selain itu, hakim juga tidak memperhitungkan kedekatan emosional yang terjalin sangat baik antara ayah dan anak, yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan mereka. Hakim lebih berfokus pada argumen dari gugatan penggugat tanpa memperhatikan aspek psikologis yang relevan.

Keputusan hakim yang tidak mempertimbangkan hasil tes psikologi anak ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa orang tua atau wali dapat kehilangan hak asuh atas anak jika mereka lalai atau berperilaku buruk, dengan keputusan pengadilan. Untuk kepentingan terbaik anak, seharusnya hakim mempertimbangkan apakah orang yang diberikan hak asuh dapat merawat anak dengan baik, guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.

Demi perlindungan dan kebaikan anak, hasil analisa psikologi yang resmi dikeluarkan oleh psikolog harusnya dapat dipertimbangkan, terutama apabila anak merasa lebih aman dan nyaman bersama ayahnya. Hakim seharusnya tidak hanya berpegang pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan tetap dalam menentukan pemegang hak asuh anak. Pasal tersebut lebih bersifat umum dan tidak sepenuhnya mencakup kepentingan anak secara menyeluruh. Dengan adanya Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang lebih mengutamakan hak anak, maka hakim seharusnya mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Dalam hal ini, jika hakim kesulitan melakukan analisis psikologis terkait kepentingan anak, seharusnya mereka berani mengajukan saksi ahli dari kalangan psikolog untuk memberikan pertimbangan yang lebih kuat dalam memutuskan siapa yang lebih berhak atas

<sup>20</sup> Eka and Lilis Diah Sugiarti, "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng.: (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (June 30, 2024): 17–34, <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.239>.

hak asuh anak. Dengan demikian, hak asuh anak bisa diberikan kepada pihak yang lebih mampu memberikan perhatian dan perlindungan yang terbaik bagi perkembangan anak.

## REFERENSI

- Adonara Firman Floranta. "Perinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi" 12, no. 1 (2015): 221.
- Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, Andi Herida. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup" 9 (February 2022): 151.
- Burgerlijk Werboek. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Gema Press, 2010.
- Constanzo Mark. *Psychologi Aplied To Law*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Eka, and Lilis Diah Sugiarti. "Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2028/Pa Kng.: (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif)." *Al Mashalih - Journal of Islamic Law* 5, no. 01 (June 30, 2024): 17–34. <https://doi.org/10.59270/mashalih.v5i01.239>.
- Erisa Ardika Prasada and Andri Sapuan. "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KAYUAGUNG." *Jurnal Hukum Uniski* 6 (2017): 34–46. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v6i1.78>.
- ibrahim al Bairi. *Al-Bajuri Juz II*. Bairut: Dar Al-Fikr, 1999.
- Idris Mar'atun safiyah and Kamaruddin,. "Hak Asuh Anak Prespektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Perkara Nomor: 0097/Pdt.G/2018/PA.Rh)" 1, no. 2 (2021).
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Meita Djohan OE. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Pranata Hukum* 11 (2016): 4–12.
- Mohammad Abdi Almakstur, Azni, Khairil Anwar, and Mardiana. "Fenomena Cerai Gugat Pada Pengadilan Agama Di Malaysia Dan Indonesia: Suatu Perspektif Psikologi Hukum Keluarga Islam." *Hukum Islam* 21 (2021): hal. 56-57.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (May 31, 2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama Di Indonesia*. Medan: Perdana Pubhling, 2010.
- Rahman Abdul Ghazali. *Fiqh Munakahat*. jakarta: kencana, 2008.
- Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA BAPAK." *Jurnal Privat Law* Vol. 8 (2020): Hal. 295. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Retnowulan Sutantio and Iskandar Oeripkartawinat. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Wijaya, Nicholas Rianto, Angela Angela, Dani Wardhana, Kenzho Suwandi, Lukas Malau, Muhammad Revanza Almer Putra Harisman, and Steven Darylta. "Sosialisasi Pembuktian Kasus Hukum Kekeluargaan (Analisis Putusan Nomor 809/Pdt.P/2019/Pn. Dps)." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (November 29, 2023): 1035–54. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.746>.